

Model Pengukuran *Tax Evasion* berbasis *Money Ethics* dan *Tax Morals*

Nito Agustin^{1*}, Yanti², Ihsan Nasihin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
F65, G21, M42

Korespondensi:
Nito Agustin
(ak19.nitoagustin@mhs.ubpkarawang.ac.id)

Received: 01-05-2023
Revised: 21-06-2023
Accepted: 25-06-2023
Published: 30-06-2023

Keywords:
Money Ethics,
Tax Evasion,
Tax Morale

Sitasi:
Agustin, N., Yanti, Y., & Nasihin, I. (2023). Model Pengukuran Tax Evasion berbasis Money Ethics dan Tax Morals. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 103-114.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01.001.10>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to measure tax evasion using money ethics and tax morals. The approach used is quantitative with a sample of 100 KPP Pratama employees of Karawang Regency. The analytical method uses regression with the help of the SmartPLS version 4.0 application. The results showed that money ethics has a significant effect on tax evasion, which means that the higher the nature of a person's money ethics, the higher the tendency to take tax evasion. While the conclusion regarding tax morale on tax evasion is found that tax morale does not significantly influence tax evasion, which means that a person's tax morale does not influence that person to commit tax evasion. An important suggestion for the DGT is that it is hoped that they can always maintain the good name of the institution so that public trust in the Directorate General of Taxation does not decrease so that it does not trigger tax evasion crimes so that tax revenues in Indonesia can always reach the revenue target.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur *tax evasion* dengan menggunakan *money ethics* dan *tax morals*. Pendekatan yang digunakan berupa kuantitatif dengan sampel berjumlah 100 orang pegawai KPP Pratama Kabupaten Karawang. Metode analisis menggunakan regresi dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* yang berarti bahwa semakin tinggi sifat *money ethics* seseorang maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* juga akan semakin tinggi. Sedangkan kesimpulan mengenai *tax morale* terhadap *tax evasion* didapati bahwa *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion* yang berarti bahwa moral pajak seseorang tidak mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Saran penting untuk pihak DJP diharapkan agar bisa selalu menjaga nama baik insitusi agar kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jendral Perpajakan tidak menurun sehingga tidak memicu timbulnya tindak pidana *tax evasion* sehingga pendapatan perpajakan di Indonesia bisa selalu mencapai target penerimaan.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan hasil dari iuran masyarakat yang sifatnya dapat dipungut secara paksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Yanti et al., 2021). Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang paling penting untuk melaksanakan pembangunan nasional (Valentino & Wairocana, 2019). Data dari bps.go.id menunjukkan pajak pada tahun 2020 angka realisasi pendapatan pajak mencapai Rp.

1.285,135 milyar, kemudian pada tahun 2021 pendapatan pajak mencapai Rp. 1.547,841 milyar dan pada tahun 2022 data menunjukkan pendapatan pajak mencapai Rp. 1.924,937 Milyar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan Kementerian Keuangan bekerja keras untuk mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

Realisasi penerimaan pajak yang selalu meningkat tidak menutup kemungkinan tetap adanya tindak pidana penggelapan pajak dengan cara mengurangi nilai pajak secara illegal atau bahkan tidak melaporkan pajaknya atau yang sering disebut dengan *tax evasion* (Subiantoro et al., 2023). *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam ranah perpajakan yang dilakukan dengan cara melakukan penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali dengan cara yang illegal atau melanggar hukum (Nisrina et al., 2023)

Pejabat pajak yang menjadi sorotan publik pada awal 2023 juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya tindakan penggelapan pajak, pasalnya dilihat dari lhkpn para pejabat pajak yang dianggap memiliki kekayaan yang tidak wajar dan juga perilaku hidup mewah yang dipamerkan melalui *platform* Instagram milik mereka pribadi menambah kecurigaan para masyarakat bahwa iuran pajak yang mereka bayarkan selama ini tidak digunakan untuk kepentingan negara melainkan diduga digunakan untuk membiayai kehidupan pribadi (Rozie, 2023). Faktor tersebut dapat memicu meningkatnya perilaku *money ethics*, *Money ethics* adalah sifat dimana manusia yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang sangat tinggi sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut (Silmi, 2023). Orang yang memiliki sifat kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi atau *high money ethics* mereka akan berfikir bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dan orang dengan sifat tersebut akan cenderung melakukan Tindakan *tax evasion* dibanding dengan orang yang *low money ethics* (Razif & Rasyidah, 2019)

Fenomena mengenai berita tentang kekayaan wajib pajak yang tidak wajar dan perilaku memamerkan kekayaan melalui *platform instragram* juga dapat memicu menurunnya *tax morals* para wajib pajak. *Tax morals* merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri untuk membayar pajak (Subiantoro et al., 2023), alasan utama para

wajib pajak membayarkan iuran pajak dikarenakan sifat membayar pajak merupakan hal yang wajib bahkan dipaksakan oleh pemerintah selain itu jika para wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh para wajib pajak nantinya (Subiantoro et al., 2023)

Banyak peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian mengenai pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* namun masih menunjukkan hasil yang kontradiktif seperti contohnya penelitian yang telah dilakukan oleh (Silmi, 2023) menunjukkan hasil bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion* dengan kesimpulan bahwa uang bagi individu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan semakin tinggi sifat etika keuangan individu tersebut maka orang tersebut dapat melakukan kegiatan *tax evasion* karena menyayangkan uang mereka diberikan kepada pemerintah, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri Wahyuni et al., 2023) menunjukkan hasil bahwa *money ethics* berpengaruh negative signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*)

Penelitian mengenai pengaruh *tax morals* terhadap *tax evasion* juga telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dan juga masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Subiantoro et al., 2023) menunjukkan hasil bahwa *tax morals* berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax evasion intention*, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa moral memiliki peran penting dalam perilaku dan keberhasilan perolehan pajak, karena hal tersebut makan pemerintah harus bisa menjaga kondisi moral pajak masyarakat agar tetap terjaga. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe and Silalahi (2022), menunjukkan hasil bahwa semakin rendah moral pajak maka semakin tinggi kecenderungan terjadinya penggelapan pajak. Dalam penelitian sebelumnya, sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai *tax evasion* akan tetapi penelitian terdahulu

yang menghubungkan variable *money ethics* terhadap *tax evasion* masih sangat jarang diteliti.

2. TELAAH TEORI

2.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) yang menjelaskan mengenai faktor faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Dalam teori ini disebutkan bahwa perilaku patuh ataupun ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan iuran pajak bisa dilakukan apabila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya (Tanra et al., 2021). Faktor yang dapat mempengaruhi niat individu dalam berperilaku yaitu, sikap Ketika menerima objek tertentu dalam memberikan hasil positif atau negative, kemudian adanya norma subjektif yang menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan, dan yang terakhir control perilaku, yang menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan Ketika melakukan tindakan (Ramadhani & Laksito, 2023). *Theory of planned behavior* merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku kepatuhan manusia, salah satunya yaitu mengenai rasionalitas dimana perilaku tersebut akan mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak (Sejati et al., 2023). Kemudian hubungan antara *theory of planned behaviour* dengan *money ethics* yaitu dimana Ketika individu memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi maka individu tersebut cenderung akan mengabaikan kewajibannya dalam membayarkan pajak, melakukan pemalsuan dokumen dan juga mengisi dokumen dan data dengan tidak benar guna melakukan penghindaran dalam pembayaran pajak dikarenakan individu tersebut akan merasa tidak rela uangnya digunakan untuk membayarkan pajak (Tanra et al., 2021). Adapun hubungan mengenai *theory of planned behaviour* terhadap *tax morals* yaitu ketika individu memiliki moral yang baik, maka individu tersebut akan cenderung

patuh terhadap kewajibannya, namun berbanding terbalik Ketika moral pajak individu tersebut rendah maka individu tersebut cenderung akan lalai terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajak (Bakar et al., 2023).

2.2. *Tax Evasion*

Tax evasion merupakan tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menjauhi pajak terutang dari keadaan sesungguhnya dengan melakukan penyelundupan ataupun penggelapan pajak (Silmi, 2023). *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam ranah perpajakan yang dilakukan dengan cara melakukan penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali dengan cara yang illegal atau melanggar hukum (Nisrina et al., 2023). *Tax evasion* atau Penggelapan pajak telah digambarkan sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum dan menyimpang dari norma sosial yang menentukan bahwa warga negara harus membayar pajak (Owusu et al., 2022). Ada banyak faktor mengapa para wajib pajak melakukan penggelapan pajak, diantaranya yaitu wajib pajak melakukan upaya pengurangan atau meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang illegal dikarenakan menurut mereka pembayaran pajak merupakan sebuah paksaan yang dilakukan oleh negara (Dewi, 2022).

2.3. *Money Ethics*

Money ethics atau etika terhadap uang merupakan pandangan seseorang terhadap uang, dimana seseorang yang memiliki etika uang yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan dengan orang yang memiliki etika uang yang rendah (Razif & Rasyidah, 2019). *Money ethics* adalah sifat dimana manusia yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang sangat tinggi sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut (Silmi, 2023).

Wajib pajak yang menempatkan uang sebagai prioritas tertinggi dihidupnya akan berfikir bahwa tindakan melakukan penggelapan pajak merupakan hal yang wajar dilakukan karena dia akan merasa enggan untuk memberikan uangnya secara cuma-cuma kepada negara (Khoerunissah et al., 2022). Selain itu, individu yang memiliki *high money ethics* akan menganggap bahwa Ketika mereka memiliki banyak uang maka mereka akan beranggapan bahwa dirinya telah sukses sehingga mereka akan enggan menggunakan uangnya untuk membayarkan pajak dikarenakan mereka takut jumlah uangnya akan berkurang sehingga mereka menganggap bahwa tidak melaporkan pajak dengan benar atau bahkan tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak sama sekali bukan tindak pidana (Suprihati et al., 2022).

2.4. Tax Morals

Tax morale merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri untuk membayar pajak (Subiantoro et al., 2023). Tax Morals merupakan faktor internal seseorang dalam melakukan penggelapan pajak, Pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terjadinya tax evasion. Semakin sedikit pemahaman seorang wajib pajak terhadap perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri sehingga menjadi tidak patuh karena tidak paham akan peraturan yang berlaku. Pun juga untuk melaporkan dan membayar pajaknya, jika peraturan perpajakan tidak di pahami dengan baik, bisa saja wajib pajak mengurangi pendapatannya dengan cara ilegal karena dianggap peraturan perpajakan yang rumit (Nisrina et al., 2023). *Tax morale* merupakan kesadaran untuk taat pada tugas dan tanggung jawab dalam membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Fajarwati, 2023). Ada faktor faktor yang berperan yang mempengaruhi moral pajak para wajib pajak yaitu adanya motivasi internal, wajib pajak akan memiliki kepuasan pribadi Ketika

mereka dapat memenuhi kewajiban dan sebaliknya mereka akan merasa malu Ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak (Indrawan & Larasati, 2022).

2.5. Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion

Individu yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi maka mereka akan menempatkan uang pada posisi yang paling penting dihidupnya sehingga mereka menganggap bahwa melakukan tindak pidana penggelapan pajak dengan cara tidak melaporkan pajak dengan nominal yang sesungguhnya atau bahkan tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali merupakan hal yang wajar untuk dilakukan (Solikah, 2022).

Menurut penelitian Khoerunissah et al. (2022) menyimpulkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Partha, 2022) menyimpulkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion* dimana semakin tinggi sifat kecintaan terhadap uang maka cenderung akan mengurangi sifat etisnya dan lebih mementingkan sisi materialistisnya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solikah, 2022) yang menunjukkan hasil bahwa *Money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini membuktikan diperkuat dengan pernyataan calon wajib pajak yang menjawab bahwa uang bukan merupakan hal yang sangat penting, dan uang bukan merupakan hal yang dapat menggambarkan kompetensi dan kemampuan seseorang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hadian and Ernandi (2022) yang memberikan hasil penelitian dimana dengan sikap *money ethics* yang tinggi individu tersebut akan menganggap bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dihidupnya sehingga mereka berfikir bahwa melakukan tindakan penggelapan pajak adalah hal yang boleh dilakukan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nuraprianti et al. (2019) juga

mengungkapkan bahwa Ketika individu memiliki sikap *money ethics* yang tinggi maka mereka akan menempatkan uang diposisi tertinggi dikehidupannya sehingga mereka akan memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : *Money Ethics* Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*.

2.6. Pengaruh *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*


Tax morale merupakan sikap yang dimiliki oleh setiap individu, dimana ketika mereka mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan dan juga percaya terhadap negara atas pengelolaan pajak maka individu tersebut cenderung untuk menjalankan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya (Raharjo & Tyas, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Subiantoro et al. (2023) menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap *tax evasion*, dimana bahwa moral pajak individu berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion*, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Owusu et al. (2022) yang menunjukkan hasil bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* dimana ketika wajib pajak memiliki moral pajak yang buruk maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* namun sebaliknya ketika moral pajak yang baik maka wajib tidak akan memiliki kecenderungan dalam melakukan penggelapan pajak. Kemudian Parwati et al. (2021) juga menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* dimana wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi akan cenderung melakukan penggelapan pajak yang rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut.

H2 : *Tax Morale* Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dijabarkan pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil pengembangan peneliti (2023)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Kuantitatif, Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang sebanyak 846.910 orang dan metode penentuan sample pada penelitian kali ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Peneliti akan mengambil sampel sebanyak 100 sample. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti telah menentukan kriteria yang telah ditetapkan sebagai sample penelitian (Nasihin et al., 2019).

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi SEM-PLS versi 4.0 dan jenis pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pengujian *outer model* dan *inner model*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian *Outer Model* (Evaluasi Model Pengukuran Reflektif)

Pengujian *outer model* atau evaluasi pengukuran reflektif merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan baik setiap blok indikator pada masing masing variable yang akan diuji. Ada tiga tahapan yang dilakukan pada pengujian *outer model* yaitu, *Convergent Validity* (*Loading Factor*), *Discriminant Validity*, *Average Variance Extracted* (AVE), *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

a. *Convergent Validity (Loading Factors)*

Tabel 1. *Loading Factors*

Item	Money Ethics	Tax Evasion	Tax Morale
X1.1	0.910		
X1.2	0.857		
X1.3	0.927		
X1.4	0.920		
X1.5	0.888		
X1.6	0.902		
X1.7	0.905		
X1.8	0.911		
X1.9	0.889		
X2.1			0.898
X2.2			0.798
X2.3			0.825
X2.4			0.847
X2.5			0.838
X2.6			0.908
X2.7			0.825
X2.8			0.783
Y.1		0.965	
Y.2		0.935	
Y.3		0.945	
Y.4		0.901	
Y.5		0.954	
Y.6		0.915	
Y.7		0.752	

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan pengujian pada table diatas, menunjukkan hasil bahwa indikator penelitian tidak memiliki masalah *convergent validity/loading factors*. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator pada penelitian ini memiliki konvergen validitas yang memadai

dikarenakan semua indikator memiliki nilai *loading factors* lebih dari 0,7 dan dapat dikatakan bahwa indikator penelitian ini adalah valid.

b. *Discriminant Validity*

Tabel 2. *Fornier Lacker Criterion*

	Money Ethics	Tax Evasion	Tax Morale
Money Ethics	0.901		
Tax Evasion	0.699	0.912	
Tax Morale	0.853	0.673	0.841

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan hasil pengujian *discriminant validity* melalui *fornell-lacker criterion* terlihat bahwa akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi setiap konstruk dengan konstruk lainnya yaitu lebih dari 0.70.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk atau variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

c. *Average Variance Extracted (AVE)*

Tabel 3. *Average Variance Extracted (AVE)*

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
<i>Money Ethics</i>	0.812
<i>Tax Evasion</i>	0.832
<i>Tax Morale</i>	0.708

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai AVE lebih dari 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel laten pada

penelitian ini dikatakan baik dalam mewakili indikator.

d. *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Tabel 4. *Composite Reliability dan Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
<i>Money Ethics</i>	0.971	0.975
<i>Tax Evasion</i>	0.965	0.972
<i>Tax Morale</i>	0.942	0.951

Sumber: Hasil olah data (2023)

Hasil pengujian yang dilakukan melalui pengolahan data SmartPLS pada masing-masing variabel laten dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel pada penelitian mempunyai nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih dari 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel laten pada penelitian ini dikatakan reliabel dan model yang dibangun memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik.

Berdasarkan hasil pengujian pada *outer model* yaitu dengan menguji *convergent validity*, *discriminant validity*, *average variance extracted (AVE)*, *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa *outer model* dalam penelitian ini telah

memenuhi syarat yang ditentukan dalam tahap-tahap penelitian PLS. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

4.2. Pengujian Inner Model (Evaluasi Model Struktural)

Dalam pengujian *inner model* ini ada empat tahapan analisis pengujian yang harus dilakukan yaitu, pengujian *R-Square*, *F-Square (F2)*, *Q-Square (Q2)* dan *Good of Fit (GoF)* dan berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang telah dilakukan.

a. Analisis Hasil *R-Square*

Tabel 5. Analisis Hasil *R-Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
<i>Tax Evasion</i>	0.510	0.502

Sumber: Hasil olah data (2023)

Hasil penelitian yang dilakukan melalui *output* SmartPLS diketahui bahwasanya hasil nilai dari *R-Square* yaitu sebesar 0,510 untuk variabel dependen *tax evasion* dengan variabel independen *money ethics* dan *tax morale*. *R-Square* tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen *money ethics* dan *tax morale* mampu menjelaskan variabel dependen *tax evasion* sebesar 51%, sedangkan

49% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil *R-Square* sebesar 0,510 tersebut mengindikasikan bahwa variabel dalam model penelitian ini memiliki hubungan yang cukup baik.

b. Analisis Uji *F-Square*

Tabel 6. Hasil Uji *F-Square*

	<i>Tax Evasion</i>
<i>Money Ethics</i>	0.116
<i>Tax Morale</i>	0.044

Sumber: Hasil olah data (2023)

Hasil penelitian nilai *F-Square* menunjukkan bahwa variabel *money ethics* memiliki hasil yang sangat baik sementara untuk variabel *tax morale* memiliki hasil cukup baik dalam mempengaruhi variabel *tax evasion*. Dengan demikian baik itu variabel *money ethics* maupun *tax morale* dalam mempengaruhi variabel *tax evasion* sangat cocok digunakan dalam penelitian ini.

c. Analisis Uji *Q-Square*

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R^2)(1 - R^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,510)(1 - 0) \\
 &= 0,51
 \end{aligned}$$


Hasil dari *Q-Square* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Q-Square* sebesar 0,51. Sehingga dapat disimpulkan model penelitian memiliki prediktif yang baik karena memiliki nilai lebih besar dari nol

d. Analisis Pengujian *Godness of Fit* (GoF)

$$\begin{aligned}
 GoF &= \sqrt{AVE \times R^2} \\
 GoF &= \sqrt{0,784 \times 0,510} \\
 &= 0,631
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan yang telah dilakukan maka hasil GoF adalah 0,63 yang mana lebih besar dari 0,38. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun memiliki *Goodness of Fit* yang sangat baik.

Setelah melakukan pengujian *R-Square*, *F-Square*, *Q-Square* dan *Goodness of Fit* maka dapat dikatakan bahwa model yang dibentuk adalah *robust* (kuat). Adapun *output outer model* dan *inner model* pada model SEM-PLS yang sudah melalui tahap pengujian dan dinyatakan *robust* adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Output Outer Model dan Inner Model

Sumber: Hasil olah data (2023)

4.3. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% sehingga nilai t-statistik yang

digunakan adalah 1,96. Adapun kriteria penerimaan hipotesis menggunakan t-statistik yaitu apabila t-statistik > 1,96 maka hipotesa diterima, begitu pun sebaiknya. Selanjutnya,

untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas yaitu H_a di terima jika $P\text{-Values} < 0,05$.

Untuk melihat penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilihat dari

Tabel 7. Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Money Ethics -> Tax Evasion	0.457	0.473	0.189	2.426	0.016
Tax Morale -> Tax Evasion	0.283	0.278	0.198	1.426	0.155

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan *output path coefficient* pada Tabel *Path Coefficient*, maka analisis penerimaan atau penolakan hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan *output path coefficients* dapat dilihat bahwa *money ethics* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *t-statistic* 2,426 lebih besar dari 1,96 dan signifikansi pada α 5% ($P\text{-values} < 0,05$). Dengan demikian rumusan hipotesis adalah menerima H_1 :

$H_1: \beta > 0$, artinya *money ethics* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax evasion*.

b. Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan *output path coefficients* diketahui bahwa *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *t-statistic* 1,426 lebih kecil dari 1,96 dan signifikansi pada α 5% ($P\text{-values} > 0,05$). Dengan demikian rumusan hipotesis adalah menolak H_2 :

$H_2: \beta \neq 0$, artinya *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*.

Pembahasan

Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif secara

bootstrapping report pada Tabel *Path Coefficient* berikut ini:

signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil dari pengujian tersebut dibuktikan dengan nilai *t-statistic* 2,426 nilai tersebut lebih besar dari 1,96 dan signifikansi pada α 5% ($P\text{-Values} < 0,05$). Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi sifat *money ethics* seseorang maka akan semakin tinggi juga kecenderungannya untuk melakukan tindak penggelapan pajak atau *tax evasion*, hal ini berkaitan dengan *theory planned of behavior* dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada didalam teori tersebut diantaranya *attitude towards the behavior*, *subjective norms* dan *control beliefs about the behavior* dimana seseorang akan memanfaatkan kesempatan dan berani dalam mengambil resiko serta paham akan konsekuensi yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silmi (2023) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Razif and Rasyidah (2019) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Khoerunissah et al. (2022) juga menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh secara positif terhadap *tax evasion*.

Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua pada penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa *Tax Morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*. Hasil pengujian ini dibuktikan dengan nilai *t-*

statistic 1,426 lebih kecil dari 1,96 dan signifikansi pada *alpha* 5% (*P-Values* > 0,0,5). Hal ini berarti bahwa moral pajak seseorang tidak mempengaruhi seseorang tersebut dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian ini tidak sesuai dengan *theory planed of behavior* yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat muncul dari faktor *behavior belief* yang dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh. Tax Morale merupakan faktor internal yang berasal dari diri individu, yang berarti bahwa wajib pajak memiliki kendali sepenuhnya atas diri mereka sehingga apabila individu tersebut memiliki moral pajak yang tinggi maka dia akan patuh untuk membayarkan pajaknya dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati (2023) yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh negative secara signifikan terhadap *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo and Tyas (2023) juga menunjukkan hasil bahwa *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis bertujuan untuk menguji pengaruh *Money Ethics* dan *tax morale* terhadap *tax evasion* di kabupaten karawang dengan menggunakan 100 sample. Dari hasil *t-statistic* penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* yang berarti bahwa semakin tinggi sifat *money ethics* seseorang maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* juga akan semakin tinggi. Sedangkan kesimpulan mengenai *tax morale* terhadap *tax evasion* didapati bahwa *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion* yang berarti bahwa moral pajak seseorang tidak mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variable independent saja, sehingga hal tersebut belum bisa menunjukkan

hasil penelitian yang relevan, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variable tambahan seperti variable *religiusitas* dan variable *gender* untuk mengukur pengaruh *tax evasion* dari variable lain.

Saran untuk pihak DJP diharapkan agar bisa selalu menjaga nama baik insitusi agar kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Perpajakan tidak menurun sehingga tidak memicu timbulnya tindak pidana *tax evasion* sehingga pendapatan perpajakan di Indonesia bisa selalu mencapai target penerimaan. Dan untuk peneliti selanjutnya, agar bisa menambahkan variable *religiusitas* dan variable *gender* sebagai variable pemoderasi karena pada penelitian ini *Variable tax morale* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

REFERENSI

- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., & Maelah, R. (2023). *Governance Quality of Political Stability and Rule of Law on Tax Compliance: A Mediation Analysis of Tax Morale*. 67, 1-13. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-09>
- Dalimunthe, M. I., & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Praktik Penggelapan Pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 81-91. <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>
- Dewi, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan Tax Evasion. *Akmenika: Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 19(2), 663-669. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v19i2.4172>
- Fajarwati, D. (2023). Determinasi Keadilan Pajak, Tax Morale Tarif Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan. *Governance: Jurnal ilmu Pemerintahan*, 11(1), 79-94. <https://doi.org/10.33558/governance.v11i1.7008>
- Hadian, B. J., & Ernandi, H. (2022). The Influence of Money Ethics, Love of Money, Materialism, and Religiosity on

- Tax Avoidance with Financial Conditions as Moderating Variables. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1-16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.720>
- Indrawan, R., & Larasati, A. Y. (2022). Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung Raya. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 1-13. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.22237.g8005>
- Khoerunissah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 93-105. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.509>
- Nasihin, I., Baharsyah, R., & Padjararan, U. (2019). Analisis Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Modal Kerja dan Dampaknya Terhadap Pembayaran Hutang. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 789-802. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2206>
- Nisrina, U. L., Mursalim, & Lannai, D. (2023). Pengaruh Tax Ethics dan Tax Morals Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 396-406.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 199-217. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.10>
- Owusu, G. M. Y., Bart-Plange, M. A., Koomson, T. A. A., & Arthur, M. (2022). The effect of personality traits and tax morale on tax evasion intention. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 272-292. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0026>
- Partha, K., Putri, I. G. A. M. A. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2022). Pengaruh Money Ethic Pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Manacika Parisudha Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(12), 1447-1453. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i12.p01>
- Parwati, N. M. S., Muslimin, Adam, R., Totanan, C., Yamin, N. Y., & Din, M. (2021). The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing. *Accounting*, 7(6), 1499-1506. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.014>
- Raharjo, E. S., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Dan Tax Morale Terhadap Tax Evasion. *Soetomo Accounting Review*, 1, 214-227. <https://doi.org/10.25139/sacr.v1i2.6074>
- Ramadhani, G. R., & Laksito, H. (2023). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1-14.
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa). *Al Mashaadir - Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.5>
- Rozie, F. (2023). *Rafael Alun Lapor Harta di LHKPN Hanya Rp 56 Miliar, Ternyata Diblokir PPATK Tembus Rp 500 Miliar*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5226580/rafael-alun-lapor-harta-di-lhkpn-hanya-rp-56-miliar-ternyata-diblokir-ppatk-tembus-rp-500-miliar>
- Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura. *Proceeding of National Conference on*

- Accounting & Finance*, 5, 243–258.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28>
- Silmi, S. A. (2023). Efek pemoderasi materialism pada pengaruh money ethics terhadap tax evasion. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6), 2861–2869.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2501>
- Solikah, A. (2022). Pengaruh Money Ethics, Pemahaman Tri Pantangan DAN Tax Evasion: Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 35–43.
<https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.20>
- Sri Wahyuni, A., Nurhayati, N., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Money Ethic terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 49–55.
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5758>
- Subiantoro, G., Hananto, H., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33.
<https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.1223>
- Suprihati, N. S., Serang, U., & Suprihati, C. N. S. (2022). Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–21.
- Tanra, A. A. M., Yuniar, L. S., Afdalia, N., Farid, E. S., Iqbal, M., Muslimin, U. R., & Nichen. (2021). Pengaruh Kecintaan Uang Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas dan Materialisme Sebagai variabel Moderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4(1), 556–566.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Yanti, Arimurti, T., & Sasqia, U. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Karawang Utara. *Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 3(2), 200–214.
<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v3i2.1769>